

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar 1945iBabiI Pasal1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia dijuluki Jamrud Khatulistiwa karena letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dengan penampakan alam yang sangat hijau seperti jamrud. Terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke menyebabkan banyak keberagaman agama, suku budaya, etnis, ras bahkan sumber daya alam yang melimpah. Bangsa Indonesia terdiri dari lebih 700 suku bangsa dan sepakat membentuk negara dan bangsa Indonesia.¹

Indonesia adalah Negara yang kaya akan kebudayaan. Ragam kebudayaan itulah yang membuat Indonesia disebut *beauty in diversity* yang begitu lekat dengan bangsa kita dan dikenal oleh masyarakat dunia. Kebudayaan tersebut termanifestasikan dalam beragam corak baik itu berupa bahasa, lagu daerah, pakaian adat, makanan tradisonal, maupun tari-tarian. Indonesia ada karena keberagaman.² Kalau tidak ada keberagaman

¹ Tilaar H.A.R, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 142

² Wahid A, *Kita Ada Karena Keberagaman*, (Bandung: Koran Kompas, 2015) hal 1.

tidak ada Indonesia. Kita tidak perlu menggugat, kenapa Indonesia ber-Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mempertanyakan, bagaimana bangsa ini terus menerapkan kesadaran itu dalam kehidupan nyata.

Kekayaan dan keberagaman Indonesia membuat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah anugerah terbesar dari Tuhan yang maha kuasa kepada seluruh umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang berdiri karena suku, etnis, agama, kehidupan di Indonesia masih diwarnai konflik akibat pertentangan antar kepentingan. Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia baik di pemerintah daerah maupun pusat. Sebaliknya, sumber daya alam yang begitu besar tetap dikelola semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan masyarakat kecil yang terkena dampaknya. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu: prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, yang terdiri sebagai berikut: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran. Selain prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat menjadi UU Perseroan Terbatas), terdapat beberapa ketentuan lain yang berkaitan tentang GCG di dalam UU Perseroan Terbatas yang tidak termasuk prinsip-prinsip di atas, misalnya seperti ketentuan mengenai honorarium Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Bab I Pasal 1 UU Perseroan Terbatas menjelaskan definisi Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Suatu perseroan apabila dalam melakukan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga harus memperhatikan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan sekitarnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Sehingga terjadi keseimbangan antara kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Komitmen dimaknai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang dijalankan dan kontribusi sumber daya perusahaan. Komitmen tersebut merupakan inisiatif untuk mengatasi masalah sosial sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mendukung tujuan-tujuan sosial dan memenuhi komitmen tanggung jawab sosialnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kegiatan perseroan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, pemegang saham, dan masyarakat komunitas setempat dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lebih lanjut, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan asas kepatutan dan asas kewajaran.

Untuk mewujudkan GCG dalam suatu perusahaan, perlu didukung dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Berdasarkan penjelasan di atas, artinya terutama perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam, perlu lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan banyak yang belum sadar dan

kurang memperhatikan tanggung jawabnya sebagai perusahaan dalam hal sosial dan lingkungan. Persoalan nyata adalah rusaknya jalan yang banyak terjadi di hampir setiap lokasi tambang. Bahkan yang rusak akibat aktivitas pertambangan bukan hanya persoalan jalan, namun juga persoalan lainnya. Salah satu contohnya adalah permasalahan jalan yang digunakan aktivitas pertambangan, khususnya yang dilakukan PT Pertamina di Pulau Jawa.³ Terdapat banyak titik-titik sumur bor namun tidak ada akses jalan, PT Pertamina harus membuat jalan baru, meskipun nanti kemudian masuk ke jalan nasional. Mengingat hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, sehingga aktivitas tambang harus membuat jalan sendiri. Namun sangat disayangkan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Permasalahan lainnya adalah terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) perusahaan perkebunan besar swasta yang terduga dan dinilai tidak merealisasikan *Corporate Social Responsibility* di Sumatera Barat.⁴

³ Bambang Hermanto, “Selesaikan Jalan Rusak Akibat Tambang, Bambang Hermanto Usul Gunakan Dana CSR”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42344/t/Selesaikan+Jalan+Rusak+Akibat+Tambang%2C+Bambang+Hermanto+Usul+Gunakan+Dana+CSR> diakses pada 12 Januari 2023, hal 1.

⁴ Atlas Maulana, “Puluhan Perusahaan Sawit Diduga Tidak Realisasikan CSR,” *Antara*, last modified 2019,

Permasalahan industri kelapa sawit juga terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Masyarakat dijadikan buruh sawit diberikan upah yang rendah, tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan, serta adanya keterbatasan hari kerja. Masalah *Corporate Social Responsibility* yang tidak dilakukan sebagaimana seharusnya yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tidak adanya pemberian plasma 20% (dua puluh persen) atau kalau pun diberikan perusahaan meminta dilaksanakan di lahan baru di luar Hak Guna Usaha. Dapat diartikan bahwa perusahaan bisa memperluas usahanya tanpa harus mengganti rugi, tetapi masyarakat yang akan menanggung biaya operasionalnya. Dampak daripada perusahaan juga terjadinya kerusakan lingkungan. Berdasarkan data, keadaan sekarang menyebutkan bahwa lebih dari 64% (enam puluh empat persen) atau 845.977,63 hektar kawasan daerah aliran sungai Seruyan telah berubah sepenuhnya menjadi wilayah konsesi perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit dan kayu.⁵ Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Dalam UU Penanaman Modal dijelaskan bahwa penanam modal yang wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya untuk perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam saja, tetapi untuk seluruh pelaku usaha yang menjalankan usahanya.

<https://www.antarane.ws.com/berita/799740/puluhan-perusahaan-sawit-diduga-tidak-realisasikan-csr>.

⁵ “Pelanggaran Sawit Di Seruyan Dibeberkan, Ini Hasilnya,” *Prokal*, last modified 2022, <https://sampit.prokal.co/read/news/35504-pelanggaran-sawit-di-seruyan-dibeberkan-ini-hasilnya.html>.

Hukum merupakan salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk terciptanya aktivitas bisnis yang sehat. Dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan perlu adanya hukum, misalnya diatur mulai dari sistem penggajian, tunjangan, tingkatan karir, usia pensiun, cuti, dan lain sebagainya. Nilai-nilai etis dalam aktivitas bisnis perlu ditumbuhkan meskipun tidak mungkin dikodifikasi seluruhnya dalam hukum. Ketentuan hukum sendiri hanya merupakan sebagian saja dari pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam aktivitas bisnis.⁶ Dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu di dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal) ditegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 16 huruf (d) mengatakan bahwa setiap penanam modal jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup, artinya perusahaan penanaman modal

⁶ Ardi Armandanu, “Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),” JOM Fakultas Hukum, Vol. 3.2 (2016), hal. 1–15.

berkewajiban memiliki program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pelaku usahadan masyarakat.

Perusahaan yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dalam pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam, pasti akan menimbulkan dampak lingkungan maupun dampak sosial di sekitar operasional perusahaan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam mungkin tidak memiliki dampak yang cukup banyak dibandingkan dengan dampak dari perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila dilihat mengenai dampak sosial, maka dampak yang dihasilkan mungkin setara atau bahkan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam justru lebih banyak yang kegiatan operasionalnya berdekatan dengan pemukiman masyarakat lokal. Penerapan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, untuk itu perlu diatur dengan jelas dan tegas karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam dan seluruh masyarakat secara umum.

Dalam Pasal 7 UU Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa

Indonesia. Tugas yang dipikul oleh notaris merupakan tugas yang seharusnya dipikul oleh instansi pemerintahan, maka notaris dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, maka hasil dari pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan aktanya mempunyai kekuatan autentik dan eksekutorial. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) menyatakan bahwa akta otentik adalah yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Tugas notaris sebagai salah satu pejabat umum berkaitan dengan pembuatan akta autentik dan sesuai dengan kewenangannya untuk mengemban pelaksanaan hukum secara nyata terutama mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan membuat anggaran dasar perseroan yang merupakan aturan main bagi pihak-pihak yang terkait dalam Perseroan, notaris diharapkan mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan serta berperan aktif untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai salah satu pejabat umum dan penegak hukum maka notaris mempunyai kewajiban untuk menegakkan

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu, notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh, penasihat, dan memberikan informasi dibidang hukum. Khusus didalam pendirian perseroan terbatas ini, mengenai kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa, perlu diinformasikan kepada pendiri dan/atau para pemegang saham agar tidak melupakan kewajiban tersebut bagi perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Seorang notaris memiliki kewajiban untuk tidak hanya menjadikan akta notaris hanya sekedar akta biasa, tetapi seorang notaris yang profesional juga dituntut menemukan klausul-klausul yang memungkinkan suatu perusahaan dapat bertahan hidup dalam persaingan bisnis yang sangat kompetitif yakni bersaing teknologi dan persaingan mutu serta perhatian terhadap alam dan lingkungan, juga dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam membuat akta otentik.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka perlu diteliti mengenai “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG

⁷ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam membuat Akta Autentik”, Jurnal Acta Comitatus (2018) 1:59-74. ISSN 2502-8960 I e-ISSN:2502-7573, 59-76.

BERGERAK DI BIDANG PERKEBUNAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi pembangunan kebun plasma sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perkebunan?

Ds.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi pembangunan kebun plasma sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di

bidang perkebunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perusahaan, Hukum Lingkungan dan Teknik Pembuatan Akta terutama dalam pembuatan Akta Perusahaan serta Hukum Persaingan Usaha. Manfaat Teoritis atau Manfaat Akademik yaitu untuk fungsi dari akta. Fungsi akta yang tidak hanya merupakan suatu dokumen, tetapi juga dapat menjadikan profesi Notaris sebagai suatu profesi mulia yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah untuk pengembangan perusahaan di bidang perkebunan di mana bukan hanya keuntungan berupa uang yang menjadi sarana tetapi membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Lebih penting daripada keuntungan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan tanpa ada pihak yang

dirugikan.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.2 Manfaat Praktis

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari:

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Tinjauan Teoritis Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

2.1.2 Tinjauan Teoritis Sumber Daya Alam

2.1.3 Tinjauan Teoritis Tentang Notaris

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Konseptual Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

2.1.2 Tinjauan Konseptual Sumber Daya Alam

2.1.3 Tinjauan Konseptual Tentang Notaris

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari:

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Jenis Data

3.3 Cara Perolehan Data

3.4 Jenis Pendekatan

3.5 Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian tentang Pembangunan Kebun Plasma Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Pembuatan Akta Perusahaan

4.1.1 PT. Bina Pratama Sakoto Jaya

4.1.2 PT. Theiss Contractors Indonesia

4.1.3 PT. Kalimantan Agro Makmur

4.2 Analisis Tentang Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Bagi Perseroan Terbatas yang Bergerak di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam

4.2.1 Analisis *Corporate Social Responsibility*

4.2.2 Analisis Sumber Daya Alam

4.2.3 Analisis *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas

4.2.4 Analisis *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal

4.2.5 Analisis *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

4.2.6 Analisis *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan

**4.3 Analisis Tentang Implementasi Kebun Plasma
Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(*Corporate Social Responsibility*) bagi Perseroan
Terbatas yang bergerak di bidang Perkebunan**

4.3.1 Analisis tentang *Corporate Social Responsibility* di
Bidang Perkebunan

4.3.2 Analisis Tentang Pembangunan Kebun Plasma

4.3.3 Pengaturan Hukum Tentang Pembangunan Kebun
Plasma

4.3.4 Alas Hak Atas Tanah Untuk Kebun Plasma

4.3.5 Analisis Fasilitas Pembangunan Kebun Plasma Pola
Kredit dan Pola Bagi Hasil

4.3.6 Analisis Perjanjian Umum Tentang Kebun Plasma

4.3.7 Isi Perjanjian Umum Tentang Kebun Plasma

4.3.8 Analisis Peran Notaris dalam *Corporate Social Responsibility*

4.3.9 Peran Notaris dalam Akta Otentik

4.3.10 Peran Notaris dalam Perjanjian Inti Plasma

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pemerintah

5.2.2 Saran untuk Perusahaan

5.2.3 Saran untuk Notaris

5.2.4 Saran untuk Masyarakat

